

**BAYAN (PENJELASAN) MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor: Bayan-01/DP-P.XXI/III/2024

Tentang

KADAR PEMBAYARAN FIDYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait dengan besaran fidyah (denda) bagi kaum muslimin yang tidak lagi mempunyai *qudrat* (kemampuan) untuk melaksanakan kewajiban puasa karena tua, sakit menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh, serta wanita hamil dan menyusui. Maka dipandang perlu untuk menerbitkan bayan (penjelasan) tentang hal tersebut diatas, sebagaimana berikut:

1. Sebab-Sebab Fidyah;

a. Orang Tua Rentan;

Jika tidak mampu berpuasa, atautkah merasakan *masyaqqah* (kesulitan) yang berat jika melaksanakan puasa, maka wajib baginya untuk menggantinya dengan *fidyah*. (Wahbah Azzuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Hal. 1744)

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah 2/174:

...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ...

Terjemahnya:

“...Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin...”

b. Orang Sakit yang Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh;

Orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa, tidak terkena kewajiban puasa Ramadhan. Batasan tidak mampu berpuasa bagi orang sakit parah adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa. (Wahbah Azzuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Hal. 1744)

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hajj 22/78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Terjemahnya:

“...dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama...”

c. Wanita Hamil dan Menyusui;

Wanita hamil dan menyusui wajib membayar *fidyah* dan *qadha'* menurut jumhur ulama selain Hanafiyah jika meninggalkan puasa karena takut terhadap bayinya. Adapun jika meninggalkan puasa karena takut terhadap dirinya maka wajib *qadha'* saja. (Wahbah Azzuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Hal. 1745)

d. Orang yang Menunda-Nunda *Qadha'* Puasa;

Wajib *fidyah* beserta *qadha'* (mengganti) menurut mayoritas ulama (selain Hanafiyah) bagi orang yang lalai dalam mengganti puasa Ramadhan, dia menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya sejumlah hari yang dia lewatkan, dengan *qiyas* (analogi) kepada orang yang berbuka puasa dengan sengaja; karena keduanya meremehkan *hurmah* (kesucian) puasa. Namun tidak wajib fidyah bagi orang yang memiliki udzur yang terus menerus seperti sakit, bepergian, gila, haid, atau nifas. (Wahbah Azzuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Hal. 1745)

2. Kadar Fidyah;

- a. Imam Al-Syafi'i (767 M), Imam Malik Bin Anas (711 M) dan Imam Al-Nawawi (1233 M) menetapkan bahwa ukuran *fidyah* yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu *mud* gandum sesuai dengan ukuran *mud* Nabi Muhammad Saw. Nilai satu *mud* diperkirakan dua telapak tangan yang ditengadahkan ke atas untuk menampung makanan

(mirip orang berdoa). *Mud* adalah istilah yang menunjuk ukuran volume, bukan ukuran berat, maka Fidyah terdapat dua pendapat:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah *Fidyah* adalah satu *mud*, dasar menghitungnya dari zakat fitrahnya jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu *sha'* 2176 gram itu dibagi empat (Al-Mausuah Al-Fiqh Al-Islamiy Wal qodhaya Al-Muashirah Karya Syekh Wahbah Al-Zuhailiy, volume 3 halaman 53), karena ketetapanannya satu *sha'* sama dengan empat *mud*, maka dasar hitungannya 2176 gram dibagi empat sama dengan 544 gram atau satu *Mud*, sebagai berikut:
1 kilo = 1.33 liter. Sedangkan 2.176 gram x 1.33 liter = 2,8 liter = 1 *Sha* = 4 *mud* (menurut jumhur Fuqoha selain Hanafi) 2,8 liter : 4 = 0.7 Liter = 1 *Mud* dibulatkan jadi 1 liter untuk satu *Fidyah*/kepala perhari menurut Jumhur. Begitupun dalam kitab Al-Mausuah Al-Fiqh Al-Islamiy Wal qodhaya Al-Muashirah Karya Syekh Wahbah Al-Zuhailiy, volume 3 halaman 53.;
 - 2) Abu Hanifah (699 M) : Berpendapat Fidyah itu $\frac{1}{2}$ *sha'* yaitu menurut Hanafiah seukuran dua *mud* gandum, itu adalah ukuran *mud* Rasulullah SAW. Setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang satu orang miskin. Ada perbedaan ukuran satu *mud* dalam Mazhab Jumhur dan satu *mud* dalam Mazhab Hanafi berbeda dari sisi kapasitas. Dalam Mazhab Hanafi satu *sha* sama dengan empat *Mud*, yaitu sama dengan delapan liter Iraq, sementara menurut Hanafi satu *sha* Irak = 130 dirham yaitu 3800 gram, Sementara Rasulullah Saw menurut Hanafi berwudhu satu *Mud* itu berisi $\frac{2}{8}$ liter, dan Beliau mandi 1 *sha* yaitu 8 liter, maka ukuran setengah *sha'* sama dengan dua *mud* yaitu empat liter, sedang untuk dua *mud* itu standarnya setengah dari 3800 gram. Sehingga jumlah yang harus dikeluarkan menurut Abu Hanifah pada fidyah adalah setengah $\frac{1}{2}$ *sha* yaitu $\frac{1}{2}$ dari 3800 gram atau dua *mud* sejumlah 1900 gram, dengan rincian sebagai berikut :
1 *sha* = 3800 gram = 8 liter Irak (zaman dahulu) = 4 *Mud*
 $\frac{1}{2}$ *sha* = 1900 gram = 4 liter Irak = 2 *Mud*, maka
Maka Fidyah dalam Mazhab Hanafi adalah $\frac{1}{2}$ *Sha* = 4 liter Irak gandum/ beras perorang.
- b. Berdasarkan rujukan pada poin (a), maka Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menyampaikan kadar pembayaran *Fidyah* sebagai berikut:
- 1) Sebagai bentuk kehati-hatian dan lebih memudahkan dalam menghitungnya maka *Fidyah* dapat berupa satu liter beras untuk satu hari yang ditinggalkan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Jumhur selain Hanafiah). Jumhur ulama tidak memperkenankan bayar dengan mata uang atau harus dengan bayar beras atau gandum.
 - 2) Jika dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah, maka seorang muslim harus merujuk ke pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan *Qimah* (harga mata uang) seharga 1900 gram dinilai $\frac{1}{2}$ *sha* = 2 kali lebih banyak dari air wudhu Nabi Muhammad Saw yang satu *Mud* dalam Mazhab Hanafiah itu yaitu empat liter . Jika harga beras perliter Rp. 12.500, maka Fidyah dalam bentuk uang sebanyak Rp. 50.000.-

3. Teknis Pembayaran Fidyah;

- a. Fidyah dapat dilakukan dengan memberi makanan siap saji misalnya dalam bentuk makan dalam doz (kotak) lengkap lauk yang wajar untuk dikonsumsi. Dapat pula membuat hidangan lalu mengundang orang miskin sejumlah puasa hari yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan Sahabat Anas Bin Malik yang mengundang tigapuluh orang miskin dan menyiapkan hidangan yang mengenyangkan mereka.
- b. Waktu pembayaran Fidyah menurut mayoritas ulama adalah setiap hari setelah puasa tersebut ditinggalkan, sedangkan menurut Al-Hanafiah boleh dibayarkan di awal Ramadhan setelah masuknya bulan suci.
- c. Bagi orang tua yang fakir dan tidak punya harta untuk membayar Fidyah maka boleh dibayarkan oleh anak-anaknya atau ahli warisnya sebagai *ta'anun alalbirri wattaqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) hal ini sesuai dengan riwayat: "Engkau dan hartamu milik ayahmu". Namun jika anaknya pun masih dalam taraf kemiskinan, maka ia tidak dibebani membayar fidyah namun dianjurkan untuk banyak-banyak beristigfar karena ketidakmanpuannya untuk menjalankan kewajiban.

Demikian pemberian bayan (penjelasan) ini disampaikan, semoga dapat menjadi petunjuk bagi ummat Islam dalam pelaksanaan pembayaran *fidyah*.

Wallahu A'lam Bishawab

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 Ramadhan 1445 H
29 Maret 2024 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua



Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris



Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN


MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Nafamuddin AS, M.A.

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.